



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan menjaga integritas Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Ketentuan tentang pemberian tambahan penghasilan serta prosedur dan tata cara pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu pada ketentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, besaran tambahan penghasilan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Desember 2020

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA TEBING TINGGI

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NO	JABATAN	NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (RP)
1	Kepala Bagian	6.050.000,-
2.	Kepala Sub Bagian	3.300.000,-
3.	Staf Gol. III	770.000,-
4.	Staf Gol. II dan I	660.000,-
5.	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Muda	7.000.000,-
6.	Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pertama	6.000.000,-

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih